

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi akuntan publik merupakan profesi jasa yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengaudit laporan keuangan suatu entitas. Dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 bahwa akuntan publik memberikan jasa asurans yang meliputi: (1) jasa audit atas informasi keuangan historis; (2) jasa revidi atas informasi keuangan historis; dan (3) jasa asurans lainnya. Akuntan publik adalah suatu profesi yang mempunyai tugas untuk mengaudit atau melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan swasta maupun BUMN. Hanya saja terdapat beberapa klasifikasi khusus bagi auditor yang memeriksa laporan keuangan perusahaan dan auditor dalam lingkup pemerintahan. Namun, untuk memperoleh kepercayaan tersebut seorang auditor harus memiliki kompetensi khusus yang seharusnya dimiliki oleh seorang auditor profesional.

Dalam bidang auditing, jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik (AP) adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat (opini) apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) akan dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan (pimpinan perusahaan, pemegang saham, pemerintah, kreditur dan karyawan) dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu audit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya (Suraida, 2005).

Peran auditor selalu menjadi topik utama dalam kajian maupun riset para akademisi, juga menjadi bahan pembicaraan dalam kancah politisi. Peran yang sangat penting tersebut menjadikan auditor internal maupun eksternal mempunyai beban khusus yang dimilikinya selama menjabat sebagai auditor. Auditor dituntut untuk mengaudit laporan keuangan secara lugas dan wajar, serta memberikan informasi keuangan maupun non keuangan yang akurat dan nantinya akan bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan (Rapina dkk, 2010). Guna menunjang profesionalismenya sebagai seorang akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada standar yang telah dijelaskan didalam SPAP (2011) SA 150 PSA No.1 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

Namun, kepercayaan masyarakat sedikit memudar karena beberapa kasus yang tidak mampu ditangani dengan baik oleh para auditor, salah satunya seperti kasus Enron yang merupakan titik awal dari menurunnya kualitas ketepatan pemberian opini audit dan kredibilitas pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh auditor dimata masyarakat umum. Enron merupakan perusahaan gabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas dan salah satu perusahaan energi terbesar di AS yang menduduki rangking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat. Enron jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar \$ 31.2 milyar. Dalam peristiwa ini Enron melakukan manipulasi laporan

keuangannya dengan mencatat keuntungan fiktif sebesar 600 juta dolar AS. Enron sengaja melakukan manipulasi laporan keuangannya agar investor tetap tertarik dengan saham yang dijualnya (Batjuri, 2011). Terlebih lagi masalah Enron melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama bertaraf internasional, *the big five accounting firm* "Arthur Anderson" yang selama 20 tahun melakukan tugas pengauditan keuangan Enron. Sehingga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, para auditor harus meningkatkan kualitas auditnya agar keraguan yang timbul dalam benak masyarakat akan kembali seperti semula. Lemahnya independensi KAP Andersen berdampak pada kualitas audit yang buruk dan mengakibatkan kebangkrutan Enron, 5000 orang pegawainya kehilangan pekerjaan, investor mengalami kerugian besar dan nasib tragis diterima oleh KAP Andersen, yaitu ditutupnya KAP legendaris dunia tersebut oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Selain itu kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang menimpa PT.Kimia Farma dimana PT tersebut melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal (Koroy, 2008). Terhadap auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan PT.Kimia Farma per 31 Desember 2001, Bapepam menyimpulkan auditor eksternal telah melakukan prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT.Kimia Farma menggelembungkan keuntungan. Bapepam mengemukakan proses audit tersebut tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT.Kimia Farma. Atas temuan ini, kepada PT.Kimia Farma Bapepam memberikan sanksi administratif sebesar Rp 50juta, Rp 1 milyar terhadap direksi

lama PT.Kimia Farma dan Rp 100 juta kepada auditor eksternal (Bapepam 2002) dalam Koroy (2007).

Kasus-kasus serupa lainnya yang menyebabkan rusaknya citra akuntan publik di Indonesia ketika kasus audit PT.Telkom oleh KAP “Eddy Pianto & Rekan” (Media Akuntansi, 2003) dalam Ludigdo (2006). Dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT.Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat), dan atas peristiwa ini audit ulang diminta untuk dilakukan oleh KAP yang lainnya. Selain itu terdapat kasus penggelapan pajak yang melibatkan KAP “KPMG Sidharta Sidharta & Harsono” (KPMG-SSH) yang menyarankan kepada kliennya (PT. Easman Christensen / PTEC) untuk melakukan penyuapan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya (Sinaga dkk., 2001) dalam Ludigdo (2006).

Bertolak dengan kasus-kasus diatas, dan kemudian dihubungkan dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998, akuntan seolah paling besar bertanggungjawab atas merosotnya perekonomian di Indonesia pada saat itu. Dimana perusahaan besar dan perbankan hancur, investor tidak mau menanamkan sahamnya lagi, juga memporak-porandakan perekonomian global. Sehingga memunculkan pemikiran bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang membuat auditor gagal dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan praktek jasa auditing yang dilakukan oleh akuntan publik, sebagian masyarakat masih ada yang meragukan tingkat skeptisme profesional yang dimiliki oleh para auditor KAP yang selanjutnya berdampak pada keraguan masyarakat terhadap pemberian opini akuntan publik. Indikasi dari adanya keraguan ini seperti adanya sanksi yang diberikan oleh Bapepam

terhadap KAP T & M sebagai akibat pemberian opini yang tidak tepat terhadap salah satu klien yang diauditnya (TVRI, Desember 2002 dalam Suraida, 2005).

Hari (2008) dalam Maulina, dkk., (2010) menjelaskan dalam teori sudah dinyatakan secara jelas bahwa proses audit yang baik adalah audit yang mampu meningkatkan kualitas informasi sekaligus dengan konteks yang terkandung di dalamnya, namun dalam prakteknya terdapat perilaku auditor yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas audit yang dilakukan oleh mereka. Masalah-masalah yang timbul dalam dunia akuntan publik tidak lain muncul dalam diri auditor tersebut seperti, kurangnya sikap independensi seorang auditor, pengalaman yang kurang, bahkan tekanan waktu yang dituntut klien agar segera menyelesaikan tugasnya dalam mengaudit.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan analisis seorang auditor, seperti pengalaman dan keahlian. Tanpa pengetahuan dan pengalaman seorang auditor tidak mungkin mengetahui pengauditan laporan keuangan, pemberian opini wajar, tentang akuntansi, dan industri kliennya tersebut. Pengalaman juga dibutuhkan untuk mengetahui seluk beluk berbagai macam kecurangan dan manipulasi yang sering terjadi dalam laporan keuangan suatu entitas. Sehingga auditor mampu membandingkan suatu kasus dengan kejadian-kejadian yang pernah ditangani sebelumnya, Untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan menjadi seorang auditor profesional yang handal dibidangnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sebab auditor akan dinilai sebagai auditor yang berpengalaman apabila mempunyai pemahaman yang lebih baik dalam memeriksa laporan keuangan. Keahlian audit erat kaitannya dengan pengalaman yang dimiliki oleh auditor sebab semakin banyak pengalaman seorang auditor bergelut dalam analisa laporan keuangan

perusahaan, maka semakin ahli auditor tersebut dalam mengoreksi setiap celah dalam laporan keuangan yang tidak jarang telah dimanipulasi oleh pihak internal perusahaan. Keahlian dan pengalaman merupakan suatu komponen penting bagi auditor dalam melakukan prosedur audit karena keahlian seorang auditor juga cenderung mempengaruhi tingkat skeptisme profesional auditor (Kushasyandita, 2012).

Time Pressure atau tekanan anggaran waktu merupakan beban tersendiri bagi para auditor yang mempunyai keterbatasan waktu dalam mengaudit laporan keuangan kliennya. Hal tersebut dilakukan para klien untuk menghemat administrasi dan bisa dikarenakan alasan tertentu sehingga mendesak atau memberikan waktu yang relatif singkat dalam proses pemeriksaan. Perilaku untuk menghentikan prosedur audit secara prematur kemungkinan banyak dilakukan dalam kondisi tekanan waktu (*time pressure*). Kondisi tekanan waktu (*time pressure*) adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (Maulina, dkk., 2010). Dalam bekerja auditor dihadapkan oleh adanya tekanan waktu. Tekanan waktu (*time pressure*) terdiri dari *time budget pressure* dan *time deadline pressure*. Ketika *time budget* yang sudah ditentukan untuk suatu pekerjaan audit mampu dicapai oleh seorang auditor maka hal tersebut tidak akan menimbulkan konflik sehingga kemungkinan *dysfunctional behaviors* tidak akan dilakukan (Biana, 2007).

Pada praktiknya, seorang auditor akan merasa mempunyai keterbatasan waktu dalam pemeriksaannya apabila terdapat *time deadline* (batas waktu) yang ditentukan dalam penyelesaian pekerjaannya dan menghasilkan dampak yang kurang efisien dalam kualitas maupun ketepatan pemberian opini auditnya.

Seperti yang dipaparkan oleh Maulina dkk., (2010) bahwa adanya batas waktu (*time deadline*) menyebabkan seseorang dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik karena waktu yang telah ditentukan untuk suatu pekerjaan audit terlewat serta kualitas dapat terganggu sehingga akan menimbulkan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.

Skeptisme merupakan perasaan yang tidak mudah percaya atau ragu-ragu. Dari sikap skeptis seorang auditor, mereka tidak akan cepat merasa puas dengan penjelasan dari kliennya, sehingga sikap tersebut akan mendorong auditor untuk terus bertanya dan meneliti sampai menemukan bukti yang kuat dalam laporan keuangan yang diauditnya dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang didapatkannya. Penelitian Besley et al., (2001) dalam Noviyanti (2008) yang didasarkan pada AAERs (*Accounting and Auditing Releases*) dari SEC selama 11 periode (Januari 1987 - Desember 1997) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya skeptisme profesional auditor. Berdasarkan penelitian ini, dari 45 kasus kecurangan dalam laporan keuangan, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisme profesional yang memadai dan ini merupakan urutan ketiga dari audit defisiensi yang paling sering terjadi (Besley et al., 2001 dalam Noviyanti 2008).

Hal-hal yang telah dijelaskan diatas yang nantinya akan menjadi tolak ukur seorang auditor yang independen dan kompeten dalam pemberian opini auditnya. Kepercayaan yang telah diberikan masyarakat terhadap jasa auditlah yang mengharuskan auditor benar-benar memperhatikan kualitas jasa audit yang akan dihasilkan. Sehingga berdasarkan pemaparan diatas jelas jika skeptisme

professional auditor, *time pressure*, pengalaman serta keahlian audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan apa saja yang terdapat dalam auditor untuk memberikan opini terbaiknya untuk klien.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Suraida (2005), dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi skeptisme audit seperti: etika, kompetensi, pengalaman dan resiko audit berpengaruh kuat terhadap ketepatan pemberian opini audit. Gusti dan Ali (2008), ditemukan bahwa hanya variabel situasi audit dan skeptisme professional auditor yang berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor dan variabel independen lainnya mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap ketepatan opini audit. Serta penelitian Justiana (2010) dimana variabel etika dan pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit, sedangkan variabel independensi dan keahlian audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan opini audit. Ketiga penelitian mereka juga mengukur ketepatan opini audit dengan perbedaan variabel, instrumen penelitian juga objek yang diteliti serta lokasi yang berbeda sehingga menghasilkan pernyataan dimana setiap variabel yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap ketepatan opini audit oleh akuntan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda dengan menambahkan variabel *time pressure* dimana tekanan anggaran waktu akan menghasilkan dampak yang positif atau negatif terhadap ketepatan opini auditor. Penelitian ini merupakan penelitian survey yang merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik, tindakan, pendapat dari sekelompok responden yang representatif yang dianggap sebagai populasi (Singarimbun dan Efendi, 2008).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah skeptisme profesional audit berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini audit?
2. Apakah *time pressure* berpengaruh negatif terhadap ketepatan pemberian opini audit?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini audit?
4. Apakah keahlian auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh hubungan skeptisme profesional auditor, *time pressure*, pengalaman dan keahlian auditor dalam memberikan opini audit.
2. Menemukan bukti empiris untuk menguji pengaruh skeptisme profesional auditor, *time pressure*, pengalaman dan keahlian auditor dalam memberikan opini audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitiannya antara lain:

1. Bagi dunia akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang audit.

2. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan maupun bahan referensi bagi penelitian sejenis dan mendapatkan telaah-telaah baru yang bisa dijadikan perbandingan dengan penelitian berikutnya.

3. Bagi masyarakat atau pemakai jasa akuntan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa akuntan publik di Indonesia. Selain itu, diharapkan pada para klien auditor dapat terus mempertahankan keberlangsungan usahanya sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditentukan, legal dan tidak merugikan bagi pihak-pihak yang berhubungan.